



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/12631/436.7.1/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD COKROAMINOTO SURABAYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Dasar : Surat Pjs. Kepala SD COKROAMINOTO SURABAYA nomor 063/SKCASDI/IX/2017 tanggal 16 Oktober 2019

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaran Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan :

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan izin operasional sekolah penyelenggara pendidikan kepada SD COKROAMINOTO SURABAYA Jl. PETUKANGAN TENGAH No. 37 SURABAYA
- KEDUA :** Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk :
1. mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan setiap :
 2. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan / pergantian / penyesuaian kelembagaan
- KETIGA :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pencabutan izin prinsip dan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku selama 24 bulan sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2021

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : 21 Oktober 2019





0000023062

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 188/12631/436.7.1/2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Supervisor, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : SD COKROAMINOTO SURABAYA |
| 2. Alamat Sekolah | : JI. PETUKANGAN TENGAH No. 37
SURABAYA |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 102056001046 |
| 4. NPSN | : 20531897 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Nama Yayasan | : YPI COKROAMINOTO |
| 7. Alamat Yayasan | : Jalan petukangan tengah no 37 |
| 8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan | : NO. AHU-0014632.AH.01.12.Tahun2015,
Tgl 2015-09-28 |
| 9. SKEP. Menkumham RI. | : AHU-0014632.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 2015-09-28 |
| 10. Berdiri Sejak | : 31 Mei 1955 |
| 11. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini : | |
| a. | berlaku selama 24 bulan, mulai tanggal 22 Oktober 2019 s/d 21 Oktober 2021 |
| b. | sebagai kelanjutan dari izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/9333/436.6.4/2015 tanggal 11 September 2015 |
| c. | akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. |

